



P U T U S A N

Nomor 417/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NURUL IKHSAN**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/7 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ragang, Desa Plerean, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 417/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nurul Ikhsan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nurul Ikhsan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-173/JEMBER/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Nurul Ikhsan pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 02.00 wib atau pada bulan April 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di teras depan rumah Saksi Lutfiatun Hasanah Als Sanah di Dusun Ragang, RT/RW 040/009, Desa Plerean, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, ia Terdakwa dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari keributan antara Viki yang merupakan adik Terdakwa dengan istrinya perihal isu tentang Viki yang sering bersama wanita lain yaitu Saksi Lutfiatun Hasanah Als Sanah yang dihembuskan oleh Saksi Sale.
- Bahwa karena merasa kasihan dengan Viki, maka Terdakwa pergi mencari keberadaan Saksi Sule.
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Sale, Terdakwa menanyakan perihal maksud perkataan / fitnah Saksi Sale yang mengakibatkan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Jmr



pertengkaran Viki dengan istrinya, namun Saksi Sale tidak mengakuinya, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul wajah Saksi Sale hingga Saksi Sale jatuh terlentang, kemudian Terdakwa menginjak-injak bagian dada dan perut Saksi Sale dengan menggunakan kakinya, dan tetap melakukan pemukulan ke arah kepala Saksi Sale dengan menggunakan kedua tangannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sale menderita luka robek / bocor di kepala bagian belakang, bengkak / benjol di dahi sebelah kiri, serta lebam di atas dada kiri atau di bawah bahu kiri.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sumberjambe Nomor : 440/2675/311.41/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faris Mukmin Kalijogo diperoleh hasil pemeriksaan pada Sale yaitu :

a. Pada kepala terdapat luka lebam dan luka lecet bagian belakang.

Dengan kesimpulan : ditemukan luka lebam dan luka lecet bagian belakang kepala diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban SALE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi korban sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 02.00 wib, bertempat di di teras depan rumah Saksi Lutfiatun Hasanah Als Sanah di Dusun Ragang, RT/RW 040/009, Desa Plerean, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;

- Bahwa awalnya Saksi korban yang sedang mengobrol sambil tiduran di depan di teras rumah Saksi Lutfiatun Hasanah Als Sanah bersama-sama dengan Lutfiatun Hasanah Als Sanah, Mu'is, dan Taufik, kemudian Terdakwa datang sambil marah-marah menuduh Saksi korban telah melakukan fitnah terhadap Viki yang merupakan adik dari Terdakwa hingga mengakibatkan Viki bertengkar dengan istrinya;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Jmr



- Bahwa ketika itu Saksi korban mengatakan jika dirinya tidak pernah berbuat fitnah sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak terima alasan Saksi korban, hingga akhirnya Terdakwa memukul wajah Saksi korban hingga Saksi korban jatuh terlentang, kemudian Terdakwa menginjak-injak bagian dada dan perut Saksi korban dengan menggunakan kakinya, dan tetap melakukan pemukulan ke arah kepala Saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban menderita luka robek / bocor di kepala bagian belakang, bengkak / benjol di dahi sebelah kiri, serta lebam di atas dada kiri atau di bawah bahu kiri;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sumberjambe Nomor : 440/2675/311.41/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faris Mukmin Kalijogo diperoleh hasil pemeriksaan yaitu pada kepala terdapat luka lebam dan luka lecet bagian belakang.

Dengan kesimpulan: ditemukan luka lebam dan luka lecet bagian belakang kepala diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TOMINA ALS B. SANAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Sale;

- Bahwa awalnya Saksi yang merupakan ibu dari Saksi Lutfiatun Hasanah Als Sanah terbangun dari tidurnya karena mendengar adanya keributan di depan rumahnya dan pada saat itu Saksi korban bergegas keluar untuk melihat keributan apa yang terjadi;

- Bahwa ketika Saksi keluar dari dalam rumah, Saksi melihat Terdakwa memukul wajah Saksi korban Sale hingga Saksi korban Sale jatuh terlentang, kemudian Terdakwa menginjak-injak bagian dada dan perut Saksi korban Sale dengan menggunakan kakinya, dan tetap melakukan pemukulan ke arah kepala Saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Sale menderita luka robek / bocor di kepala bagian belakang, bengkak / benjol di dahi sebelah kiri, serta lebam di atas dada kiri atau di bawah bahu kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sumberjambe Nomor : 440/2675/311.41/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faris Mukmin Kalijogo diperoleh hasil pemeriksaan pada Sale yaitu :

a. Pada kepala terdapat luka lebam dan luka lecet bagian belakang.

Dengan kesimpulan : ditemukan luka lebam dan luka lecet bagian belakang kepala diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 02.00 wib, bermula dari keributan antara Viki yang merupakan adik Terdakwa dengan istrinya perihal isu tentang Viki yang sering bersama wanita lain yaitu Saksi Lutfiatun Hasanah Als Sanah yang dihembuskan oleh Saksi korban Sale;
- Bahwa karena merasa kasihan dengan Viki, maka Terdakwa pergi mencari keberadaan Saksi korban Sule;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi korban Sale, Terdakwa menanyakan perihal maksud perkataan / fitnah Saksi korban Sale yang mengakibatkan pertengkaran Viki dengan istrinya, namun Saksi korban sale tidak mengakuinya, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul wajah Saksi korban Sale hingga Saksi korban Sale jatuh terlentang, kemudian Terdakwa menginjak-injak bagian dada dan perut Saksi korban Sale dengan menggunakan kakinya, dan tetap melakukan pemukulan ke arah kepala Saksi korban Sale dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Sale menderita luka robek / bocor di kepala bagian belakang, bengkak / benjol di dahi sebelah kiri, serta lebam di atas dada kiri atau di bawah bahu kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 02.00 wib, bermula dari keributan antara Viki yang merupakan adik Terdakwa dengan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Jmr



istrinya perihal isu tentang Viki yang sering bersama wanita lain yaitu Saksi Lutfiatun Hasanah Als Sanah yang dihembuskan oleh Saksi korban Sale;

- Bahwa karena merasa kasihan dengan Viki, maka Terdakwa pergi mencari keberadaan Saksi korban Sule;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi korban Sale, Terdakwa menanyakan perihal maksud perkataan / fitnah Saksi korban Sale yang mengakibatkan pertengkaran Viki dengan istrinya, namun Saksi korban sale tidak mengakuinya, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul wajah Saksi korban Sale hingga Saksi korban Sale jatuh terlentang, kemudian Terdakwa menginjak-injak bagian dada dan perut Saksi korban Sale dengan menggunakan kakinya, dan tetap melakukan pemukulan ke arah kepala Saksi korban Sale dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Sale menderita luka robek / bocor di kepala bagian belakang, bengkak / benjol di dahi sebelah kiri, serta lebam di atas dada kiri atau di bawah bahu kiri;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sumberjambe Nomor : 440/2675/311.41/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faris Mukmin Kalijogo diperoleh hasil pemeriksaan pada Sale yaitu :

a. Pada kepala terdapat luka lebam dan luka lecet bagian belakang.

Dengan kesimpulan : ditemukan luka lebam dan luka lecet bagian belakang kepala diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus



dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **MUHAMMAD NURUL IKHSAN** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *ke-1* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafli/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 02.00 wib, bermula dari keributan antara Viki yang merupakan adik Terdakwa dengan istrinya perihal isu tentang Viki yang sering bersama wanita lain yaitu Saksi Lutfiatun Hasanah Als Sanah yang dihembuskan oleh Saksi korban Sale;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena merasa kasihan dengan Viki, maka Terdakwa pergi mencari keberadaan Saksi korban Sule dan setelah bertemu dengan Saksi korban Sale, Terdakwa menanyakan perihal maksud perkataan / fitnah Saksi korban Sale yang mengakibatkan pertengkaran Viki dengan istrinya, namun Saksi korban sale tidak mengakuinya, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul wajah Saksi korban Sale hingga Saksi korban Sale jatuh terlentang, kemudian Terdakwa menginjak-injak bagian dada dan perut Saksi korban Sale dengan menggunakan kakinya, dan tetap melakukan pemukulan ke arah kepala Saksi korban Sale dengan menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Sale menderita luka robek / bocor di kepala bagian belakang, bengkak / benjol di dahi sebelah kiri, serta lebam di atas dada kiri atau di bawah bahu kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sumberjambe Nomor : 440/2675/311.41/2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faris Mukmin Kalijogo diperoleh hasil pemeriksaan pada Sale yaitu :

a. Pada kepala terdapat luka lebam dan luka lecet bagian belakang.

Dengan kesimpulan : ditemukan luka lebam dan luka lecet bagian belakang kepala diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri Saksi korban, maka telah terungkap akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dihadapan persidangan maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan membahayakan masyarakat dan lingkungannya;
- Terdakwa pernah dihukum 1 (satu) kali dalam perkara obat logo Y dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban Sale di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Nurul Ikhsan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)